

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan dari bab I hingga bab IV, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Praktik nikah *misyar* yang tengah terjadi di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto itu seperti pernikahan pada umumnya dalam hal tata cara pelaksanaan, yaitu dilakukan berdasarkan syariat Agama Islam seperti terpenuhinya rukun dan syarat dari pernikahan. Alasan yang mendasari terjadinya nikah *misyar* di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto ini adalah atas perintah atau kesunnahan dari Rasulullah SAW, faktor usia yang ideal dalam melaksanakan pernikahan dan keringaan berupa pemenuhan dalam hal nafkah. Segala urusan nafkah lahiriah ditanggungkan kepada sang istri dan mewajibkan kepada sang suami untuk memenuhi nafkah batinnya.
2. Praktik nikah *misyar* yang tengah terjadi di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto itu sesuai dan sejalan dengan apa yang telah di konsepkan oleh *Yūsuf al-Qardāwī* dengan adanya syarat yaitu untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela (berupa zina) dan dalam praktiknya dilakukan berdasarkan syariat Agama Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran dari penulis yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah salah satu bentuk kesunnahan dari Rasulullah SAW, tidak hanya sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan harus mewujudkan tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu jangan sampai terjadi kesalahan dalam ikatan janji suci dan sakral tersebut, karena jika tidak sesuai maka akan mengurangi pahala dan faedah pernikahan itu sendiri.
2. Pemahaman konsep nikah *misyar* ini seharusnya sudah tersampaikan pada setiap masyarakat Islam. Dalam hal ini, seorang muslim tentunya harus mengerti tentang nikah *misyar* dan tata cara yang sah dan benar. Maka dari itu, perlu untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan.
3. Penulis berharap, bagi peneliti dimasa mendatang sebaiknya dapat menggali informasi lebih mendalam yang dikaji mengenai nikah *misyar*, sehingga akan diperoleh ilmu pengetahuan dan khazanah keilmuan yang baru dan lebih penting tentunya.